



Analisis Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Anisya Lestari^{1*}, Hasna Mudiarti², Heni Risnawati³, Liana Nurdayanti⁴

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

⁴ STIE Wibawa Karta Raharja Purwakarta, Indonesia

Email: anisyalestari@umkudus.ac.id^{1*}, hasnamudiarti@umkudus.ac.id², henirisnawati@umkudus.ac.id³,

lianaturdayanti@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59316

*Korespondensi Penulis

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management, with a case study in Jatimekar Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency. The regulation was issued as a guideline to enhance transparency, accountability, and efficiency in managing village funds, which are vital for supporting rural development and community welfare. The research employs a qualitative approach using interviews and documentation techniques to gather relevant data on the application of financial management principles in Jatimekar Village. Findings indicate that the village government has implemented the regulation in accordance with established procedures, covering stages such as planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. The use of the village financial system application (SISKEUDes) has been instrumental in ensuring systematic management, accurate documentation, and efficient reporting of financial activities. Moreover, the adoption of this application supports compliance with regulatory standards while also strengthening transparency for stakeholders, particularly the community. Although challenges such as limited human resource capacity and the need for continuous technical training remain, the overall implementation demonstrates alignment with the regulatory framework. This research highlights the importance of strengthening institutional capacity and digital literacy to maximize the effectiveness of SISKEUDes and ensure sustainable governance practices. Therefore, the study concludes that the application of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 in Jatimekar Village reflects a positive step toward improving accountability, transparency, and efficiency in village financial management, which may serve as a model for other villages in Indonesia.*

Keywords: *Analysis; Implementation; Management; Minister of Home Affairs Regulation 20/2018; Village Financial*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dengan studi kasus di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa, yang vital untuk mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara dan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di Desa Jatimekar. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDes) berperan penting dalam memastikan pengelolaan yang sistematis, dokumentasi yang akurat, dan pelaporan kegiatan keuangan yang efisien. Lebih lanjut, penerapan aplikasi ini mendukung kepatuhan terhadap standar peraturan sekaligus memperkuat transparansi bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kebutuhan akan pelatihan teknis yang berkelanjutan, implementasi secara keseluruhan menunjukkan keselarasan dengan kerangka peraturan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan literasi digital untuk memaksimalkan efektivitas SISKEUDes dan memastikan praktik tata kelola yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 di Desa Jatimekar mencerminkan langkah positif menuju peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, yang dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia.

Kata kunci: Analisis; Implementasi; Keuangan Desa; Manajemen; Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2018

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat, atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintahan terkecil dan komponen penting negara, desa menempati posisi yang sangat krusial dalam sistem politik Indonesia.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus dan mengembangkan wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana yang diterima tersebut dikenal sebagai Dana Desa, yaitu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa, terutama untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan dan menyalurkan dana ini kepada desa sejak tahun 2015, dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Selain Dana Desa, sumber pendapatan desa lainnya meliputi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan desa yang sah, hibah dan sumbangan, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagian pajak dan retribusi daerah, serta Alokasi Dana Desa. Sumber pendanaan yang dapat diandalkan bagi kota-kota yang ingin meningkatkan infrastrukturnya adalah Dana Desa. Selain itu, mayoritas pendapatan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berasal dari dana desa yang berada dalam sistem keuangan desa.

Dana desa yang dialokasikan pemerintah harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia masyarakat, tenaga kesehatan desa, dan aparatur pemerintah desa. Peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa—termasuk Dana Desa—sama pentingnya. Proses pengawasan yang melibatkan semua pihak diperlukan dalam konteks pengawasan Dana Desa untuk menjamin pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikelola secara tertib, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (Meilany 2023)

Karena tujuan pemerintah untuk mengakui kemampuan desa dan memberi mereka kesempatan untuk mempercepat pembangunan dicapai melalui hukum positif, jumlah besar uang desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebenarnya telah menghasilkan keuntungan dan kerugian. Namun, mengingat keadaan dan potensi desa dalam masyarakat majemuk Indonesia, tidak mungkin untuk mengabaikan kesiapan mereka untuk mengelola keuangan desa. Menurut Riswati (2021), peneliti sebelumnya tertarik untuk meneliti implementasi pengelolaan keuangan desa di lapangan karena peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan aturan baru tentang hal tersebut. Telah dinyatakan bahwa penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta bermanfaat karena dapat mendorong peningkatan pembangunan desa, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Mengenai wilayah di desa-desa di Purwakarta yang menerima anggaran dana desa pada tahun 2024, dari 183 desa di Kabupaten Purwakarta, tiga desa menerima alokasi dana desa di atas satu miliar pada tahun 2024. Desa Tegal Datar menerima anggaran sebesar Rp 1.765.000.000, sedangkan Desa Cibogo Girang menerima Rp 1.740.000.000. Desa peringkat ketiga menerima Rp 1.662.000.000, sedangkan Desa Jatimekar Jatiluhur menerima Rp 887.950.000. Dana yang dianggarkan di Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang nyata dan tepat sasaran pada tahun 2024, mengingat beberapa desa sudah mencapai status desa mandiri.

2. TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Dana Desa

Akuntansi Dana Desa Dana Desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah, pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Desa didefinisikan sebagai unit wilayah lokal yang sah dengan batas-batas wilayah yang disepakati untuk mengawasi dan mengendalikan upaya pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan. Kepentingan daerah setempat bergantung pada dorongan daerah setempat, hak-hak awal, dan kebebasan adat tambahan yang diakui dan dijunjung tinggi dalam pelaksanaan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa harus diikuti ketika mengelola dana desa. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai moneter serta barang dan uang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Desa

"Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dalam satu mata uang," ujar Bastian (2015:96). Semua hak kepemilikan desa atas dana dan barang termasuk dalam hak milik desa.

Keuangan desa, menurut Soleh dan Rochmansjah (2015), mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendapatan Asli Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa." "Pengelolaan Keuangan Desa

adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa," demikian bunyi Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, dan bangunan desa), pendapatan asli desa, termasuk hasil usaha, hasil swadaya dan partisipasi, serta hasil gotong royong merupakan beberapa sumber pendapatan desa. Sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dialokasikan untuk pajak daerah kabupaten/kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dukungan keuangan diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dana hibah dan hibah dari pihak luar yang tidak berkekuatan hukum tetap juga tidak boleh dipungut.

Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa. a.) Dana desa didistribusikan secara adil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), b.) Alokasi dasar, dan 2. Alokasi ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota, c.) Mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa merupakan dua tahapan sistem penyaluran Dana Desa.

Berikut adalah proses penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa secara lengkap:

- a.) Pencairan Dana Desa mengikuti persentase yang ditetapkan dan dilakukan secara bertahap
- b.) Kepala Desa menyampaikan penyaluran awal beserta kelengkapan administrasinya kepada Bupati melalui Camat.
- c.) Apabila pencairan tahap pertama telah memenuhi syarat penggunaan secara hukum, teknis, dan administratif, pencairan tahap kedua dapat dilakukan.
- d.) Dana dari kas daerah disetorkan ke rekening kas daerah untuk pencairan tahap pertama dan kedua.
- e.) Alokasi Dana Desa dicairkan kepada pimpinan atau pelaksana kegiatan dari kas desa.

Proses pemberian dana desa kepada pimpinan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a.) Bersama dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan dokumentasi pencairan dana sebelumnya, Bendahara Desa mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- b.) Sekretaris Desa memeriksa kelengkapan dokumen SPP. Kepala Desa menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang diterbitkan oleh

Sekretaris Desa jika semuanya dianggap lengkap.c.)Bendahara Desa mendistribusikan dana tersebut kepada pemegang kas desa di bank yang ditentukan setelah menerima SPM dan Surat Rekomendasi dari Camat.d.)Bersamaan dengan bukti penerimaan, Bendahara Desa menyampaikan jumlah dana yang telah dicairkan kepada pimpinan kegiatan setelah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Sujarweni (2015:125) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Rencana ini ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa bersama-sama dan diatur oleh peraturan desa.

Sumpeno (2011:212) menyatakan bahwa APBDesa adalah rencana keuangan desa tahunan yang disusun sesuai dengan peraturan desa. Rencana ini mencakup proyeksi sumber pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan desa yang sesuai. Pemerintah desa akan memiliki rencana strategis yang terukur dengan APBDesa, yang didasarkan pada anggaran yang tersedia dan sedang digunakan. Untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimanfaatkan secara berimbang sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui strategi pembangunan yang diuraikan di dalamnya, APBDesa mendorong Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun oleh Pemerintah Desa. Anggaran untuk kebijakan desa yang diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan ditetapkan melalui APBDesa. Untuk menjamin pelaksanaannya, pemerintah desa telah menganggarkan untuk pelayanan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat tahun ini. Berikut ini adalah tata cara pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa merupakan Pasal 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pendapatan desa dikategorikan berdasarkan kategori, pengelompokan, dan pos

pendapatan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belanja desa dikategorikan berdasarkan kegiatan, sektor, subsektor, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikategorikan berdasarkan objek, jenis, dan kelompok pembiayaan. Pasal 10: Kode rekening diberikan untuk Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin melalui penganggaran." Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mencantumkan beberapa mekanisme pengelolaan keuangan desa:

Penyusunan rencana Perencanaan, menurut Febriawati (2013), adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. a.) Perencanaan pendapatan dan belanja pemerintah desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dikenal sebagai perencanaan pengelolaan keuangan desa. b.) Sekretaris Desa mengawasi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan Rencana Kerja Desa (RKP) yang berlaku dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahunan dari Peraturan Bupati/Walikota. c.) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Kebijakan penyusunan APBDesa; c. Aspek teknis penyusunan APBDesa; d. Asas-asas penyusunan Rencana Kerja Desa (RKP); dan e. Hal-hal khusus lainnya. d.) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun berdasarkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disusun.

Pelaksanaan

Pelaksanaan APBDesa mencakup pelaksanaan sejumlah program dan inisiatif yang telah diputuskan dan disetujui pada awal tahun, seperti pembiayaan dan penerimaan pendapatan serta kegiatan pembiayaan dan pengeluaran (BPKP, 2016). 1.) Rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota digunakan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran Desa sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 2.) Dengan contoh tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Bagian Keuangan, Pemerintah Desa membuat rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3.) Desa yang belum memiliki akses perbankan dapat membuka rekening kas Desa di lokasi terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan disertai contoh tanda tangan dari Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Desa. 4.) Administrasi Agar informasi aktual (informasi yang benar) mengenai keuangan dapat diakses dengan mudah, industri keuangan menggunakan serangkaian kegiatan yang dikenal sebagai administrasi yang dilakukan secara metodis (tertib dan logis) sesuai dengan aturan, pedoman, dan prosedur tertentu. Icawati (2018). 5.) Sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, kepala bagian keuangan menangani administrasi keuangan. 6.) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum untuk melaksanakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7.) Pada akhir setiap bulan, entri dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup. Pasal 64 8.) Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas tugas dan wewenang yang diberikan, pelaporan pengelolaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode tertentu (Icawati, 2018). 9.) Kepala Desa melalui camat melaporkan kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) selama semester pertama. 10.) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan realisasi kegiatan. 11.) Kepala Desa wajib menyusun seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan untuk menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaan keuangan desa wajib dipertanggungjawabkan. Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. (1) Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat, (2) Sesuai dengan Peraturan Desa, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tiga (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir,(3) Laporan keuangan, termasuk Laporan Realisasi Anggaran Desa dan Catatan Laporan Keuangan, wajib dilampirkan bersama Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, regional, dan program lainnya yang disampaikan kepada Desa.

3. METODE

Teknik studi kasus kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan. Sugiyono (2013:19) menegaskan bahwa urutan penyajian prosedur analisis data akan ditentukan oleh metodologi penelitian, karena langkah-langkah yang terlibat dalam analisis data dapat dipahami sepenuhnya dan membantu dalam memahami tujuan penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif karena sejalan dengan tujuan dan isu penelitian ini. Jenis penelitian yang tepat harus digunakan oleh penulis sebuah penelitian. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isu yang dihadapi dan tindakan yang diambil untuk menyelesaikannya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam investigasi ini. Menurut Moleong (2014), teknik kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan masyarakat serta dari perilaku mereka yang diamati. Di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, penelitian ini mencoba menjelaskan dan memberikan ringkasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi, menurut Sugiyono (2018: 130), adalah kategori generalisasi yang terdiri dari item atau orang dengan atribut dan sifat tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan. Populasi yang akan digunakan berlokasi di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, sesuai dengan penelitian populasi yang telah disebutkan sebelumnya. Sugiyono (2018: 131) menyatakan bahwa sampel mewakili ukuran dan atribut populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel yang dipilih secara sengaja dari Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang memiliki hasil laporan keuangan desa terlengkap.

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, penulis mengumpulkan data untuk penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, Sugiyono (2018: 213) membedakan dua kategori pengumpulan data: a. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber informasi yang awalnya didokumentasikan dan dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, sumber data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain dikenal sebagai sumber sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, wawancara dan dokumentasi digunakan. Bendahara desa ditanyai secara lisan sebagai bagian dari proses wawancara. Data keuangan desa dikumpulkan sebagai bagian dari proses dokumentasi.

Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri noor 20 tahun 2018 di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis lima indikator yaitu : a.)Perencanaan,b.)Pelaksanaan,c.) Penatausahaan,d.)Pelaporan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memberikan ringkasan umum mengenai berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta:

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Rencana Kerja Desa (RKPDesa), sekretaris desa menyusun peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan dimusyawarahkan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sejalan dengan hasil perencanaan keuangan desa.

Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Rekening kas desa digunakan untuk mengelola seluruh pendapatan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa. Peraturan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota bagi desa yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan. Setiap pendapatan dan pengeluaran daerah harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain yang tercantum dalam peraturan desa, pemerintah desa tidak diperbolehkan memungut retribusi sebagai pendapatan desa. Rencana anggaran merupakan salah satu dokumen yang wajib disertakan dalam pengajuan pembiayaan kegiatan. Dengan demikian, hasil pelaksanaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa: Setiap akhir bulan, Bendahara Desa wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan pembukuan dengan rapi. Bendahara Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Kepala Desa menerima laporan pertanggungjawaban tersebut setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank merupakan tiga alat yang digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran.

Dengan demikian, hasil pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota dengan format sebagai berikut:

Laporan semester pertama, dan laporan semester terakhir.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi pokok bahasan laporan semester pertama. Batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa adalah akhir Juli tahun berjalan. Batas akhir penyampaian laporan semester akhir tahun adalah akhir Januari tahun berikutnya. Dengan demikian, hasil pelaporan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pada akhir setiap tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pendanaan. Peraturan desa menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. A. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan; B. Format laporan aset desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan; dan C. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang diterima desa, semuanya diwajibkan oleh peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Masyarakat wajib diberitahu secara tertulis dan melalui media informasi publik mengenai realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, temuan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara, Kantor Desa Jatiluhur telah melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Indikator pelaksanaan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban telah dianalisis berdasarkan kuesioner sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa telah mematuhi peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kantor Desa Jatiluhur telah mengelola dana desa secara efektif untuk melaksanakan Permendagri. Pemantauan penggunaan dana desa membantu masyarakat desa setempat membangun kepercayaan. Sebagaimana seharusnya, terdapat

perencanaan keuangan desa yang jelas sejak awal pelaporan penggunaan dana desa. Aplikasi SISKEDEUS untuk transparansi pengelolaan keuangan desa telah diimplementasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP pada tahun 2015. Kantor desa di Jatiluhur telah memanfaatkan sistem SISKEDEUS daring untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di tingkat desa, seiring dengan pelaksanaan penggunaan dana desa. Terdapat cara untuk mengelola keuangan desa dengan SISKEDEUS, dan pelatihan SISKEDEUS bagi perangkat desa dan pengawas di tingkat kabupaten/kota sangatlah penting.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta sebagian besar telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk membantu para pembaca, peneliti di masa mendatang diharapkan dapat mengkaji pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa secara lebih rinci terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

REFERENSI

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk kecamatan dan desa*.
- Icawati, C. N. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Jember tahun anggaran 2022. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.32528/jiai.v3i1.1680>
- Matthew, B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative data analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Meilany, S. (2023). Analisis terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 460–475. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21773>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang APBDes 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (26th ed.). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, W. (2011). *Rencana pembangunan jangka menengah desa*. Aceh: The World Bank.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.